



PUTUSAN

Nomor : 0231/Pdt.G/2015/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Xxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai Pemohon.

Melawan :

Xxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya ;

DUDUKPERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pada tanggal 28 September 2015 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor :0231/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 28 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi sesuai syariat Islam pada tanggal 30 Agustus 2008, tercatat dan terdaftar di KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Nomor : 793/22/X/2008, tanggal 6 September 2008 ;

Hal 1 dari 14 hal Put No : 0231/Pdt.G/2015/PA.Pspk



2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul dan hidup bersama dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fajar Ridwansyah, laki-laki, umur 4 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas;
4. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Termohon tidak mau pindah dari rumah orang tua Termohon ke rumah kontrakan meskipun telah berkali-kali Pemohon mengajak Termohon pindah ke rumah kontrakan agar bisa mandiri dalam mengatur rumah tangga akan tetapi Termohon tidak mau, hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
 - Anak bawaan Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak bersikap baik terhadap Pemohon serta tidak sopan dan tidak santun terhadap Pemohon, hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon ;
 - Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki lain dan Termohon mengaku telah menikah secara dibawah tangan dengan laki-laki lain tersebut bahkan telah melahirkan seorang anak ;
6. Bahwa oleh karena terus menerus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, hingga puncaknya terjadi pada sekitar bulan September 2012 dimana Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut

Hal 2 dari 14 hal Put No : 0231/Pdt.G/2015/PA.Pspk



diatas, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dirumah kediaman bersama, sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi hubungan sama sekali sampai dengan sekarang ini sudah 3 (tiga) tahun lamanya ;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak mungkin terwujud lagi dan sudah cukup alasan hukum untuk cerai dan lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon ;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan ;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari 14 hal Put No : 0231/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah, patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sesuai relaas panggilan Nomor 0231/Pdt.G/2015/PA.Pspk, yang dibacakan dipersidangan serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara memberi nasehat dan saran kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta membina kembali rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan terhadap upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat permohonan Pemohon nomor 0231/Pdt.G/2015/PA-Pspk tanggal 28 September 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi penjelasan terhadap permohonannya, untuk ringkasnya cukup ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang melekat dengan putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti tertulis:

1. Potokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 793/22/ X/ 2008 yang telah diberi meterai secukupnya dan di stempel Pos (Dinazegeling) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, tanggal 06 September 2008. (P.1);

Hal 4 dari 14 hal Put No : 0231/Pdt.G/2015/PA.Pspk



II. Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxx, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Gang Sidomulyo Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 2008 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama rumah orangtua Termohon di Jalan Gang Sidomulyo Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2012 sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa penyebab pisah karena telah sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab perselisihan, percekocokan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah:
 - Karena Termohon tidak mau pindah rumah ;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - Sekarang Termohon telah hidup bersama laki-laki lain dan telah melahirkan anak dari laki-laki tersebut;
- Bahwa pada bulan September tahun 2012 yang lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena cekcok terus menerus dan tak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak pisah, Pemohon tidak pernah lagi menafkahi Termohon;
- Bahwa sebelum pisah, pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, tapi gagal;

2. xxxxxxxxxxxxxx, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Gang Sidomulyo, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan

Hal 5 dari 14 hal Put No : 0231/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah sekitar tahun 2008 yang lalu dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan sampai pisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perelisihan, percekocan dan pertengkaran sejak tahun 2012;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena:
 1. Termohon tidak mau pindah rumah ;
 2. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami;
 3. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak bulan September 2012 yang lalu, karena tak tahan lagi dengan sikap Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama Termohon;
- Bahwa sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki selingkuhannya dan telah melahirkan anak;
- Bahwa selama pisah pisah keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan dengan Termohon namun gagal;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dipersidangan bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula dan tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan terhadap perkara ini ;

Hal 6 dari 14 hal Put No : 0231/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Bahwa untuk memperringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi- saksi bahwa alamat dan domisili Pemohon dan Termohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 03 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a qou ;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara a qou di persidangan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi, sah dan patut, sesuai relaas panggilan masing-masing nomor 0231/Pdt.G/2015/PA.Pspk yang dibacakan dalam persidangan, telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena cukup beralasan hukum untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun

Hal 7 dari 14 hal Put No : 0231/Pdt.G/2015/PA.Pspk



telah dipanggil oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan secara resmi, sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Termohon nimor: 0231/Pdt.G/2015/PA.Pspk yang dibacakan dipersidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Pemohon dan dibenarkan saksi-saksi serta alat bukti P.1 berupa Buku Kutipan akta nikah Nomor : 793/22/X/2008, tanggal 06 September 2008, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, berdasar pelaksanaan pernikahan menurut Pasal 2 ayat (1 dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang secara Formil dan materiil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti conditi sine quo non dalam perkara ini, dan oleh karenanya patut dinyatakan kedua belah pihak adalah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan/ persona standi in judicio dan mempunyai kapasitas legal standing yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg Jo. 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 juncto pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan pengarahan dan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, dan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan ;

Hal 8 dari 14 hal Put No : 0231/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan, percekocan dan pertengkaran terus menerus serta Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2012 (3 tahun lamanya) yang disebabkan:

- Termohon tidak mau pindah dari rumah orang tua Termohon ke rumah kontrakan meskipun telah berkali-kali Pemohon mengajak Termohon pindah ke rumah kontrakan agar bisa mandiri dalam mengatur rumah tangga akan tetapi Termohon tidak mau, hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Anak bawaan Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak bersikap baik terhadap Pemohon serta tidak sopan dan tidak santun terhadap Pemohon, hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon ;
- Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki lain dan Termohon mengaku telah menikah secara dibawah tangan dengan laki-laki lain tersebut bahkan telah melahirkan seorang anak ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka kepada Termohon telah tertutup kemungkinan untuk menjawab dalil permohonan Pemohon dan sesuai hukum pembuktian Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. sepupu Pemohon ,2. sepupu Pemohon, kedua saksi a quo telah memenuhi syarat-syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, sehingga dapat diterima ;

Hal 9 dari 14 hal Put No : 0231/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Potocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 793/22/X/2008 tanggal 6 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir,(P.1) dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan aslinya adalah merupakan bukti outentik yang menunjukan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti terikat perkawinan yang sah;
5. Keterangan saksi-saksi Pemohon yaitu:
 1. saksi pertama adalah saudara sepupu Pemohon, dalam hal ini secara langsung tidak terhalang kedudukannya untuk menjadi saksi dalam perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan telah mengetahui secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan menyaksikan secara nyata dari akibat perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada duduk perkara adalah kesaksian yang secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah menurut hukum yang berlaku sesuai petunjuk pasal 308 R.Bg;
 2. saksi kedua adalah sepupu Pemohon, dalam hal ini secara langsung tidak terdapat halangan kedudukannya untuk menjadi saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui langsung terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, saksi terlibat langsung akibat dari perselisihan, Percekcokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sesuai pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon serta keterangan kedua saksi tidak bersifat testimonium de auditu, terutama tentang telah terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan September tahun 2012 di sebabkan karena Termohon dengan Pemohon telah

Hal 10 dari 14 hal Put No : 0231/Pdt.G/2015/PA.Pspk



sering terjadinya perselisihan, percekcoakan dan bertengkar dalam rumah tangga sebelum terjadi pisah Pemohon dengan Termohon, dan sebelum pisah Pemohon/pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dengan Termohon, namun Termohon tetap tidak bersedia rukun lagi dengan Pemohon sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon a quo, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga selama kurang lebih 7 tahun 1 bulan dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September tahun 2012 yang lalu disebabkan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon setelah terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkar;
- Bahwa sebelum pisah Pemohon/keluarga telah berupaya mencari cara agar dapat rukun lagi dengan Termohon, tapi Termohon tetap tidak bersedia untuk rukun kembali sebagai suami isteri dengan Pemohon dengan tanpa alasan;
- Bahwa sekarang Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan telah melahirkan seorang anak;
- Pemohon tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkar jauh sebelum pisah antara Pemohon dengan Termohon, dan Termohon terbukti telah meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama sejak bulan September Tahun 2008 serta selama pisah rumah Pemohon/pihak keluarga telah berusaha mencari jalan agar Pemohon dengan dapat rukun lagi namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Hal 11 dari 14 hal Put No : 0231/Pdt.G/2015/PA.Pspk



warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum permohonan Pemohon pada poin (2) untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang disebutkan oleh pasal tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dengan Termohon menikah dan tempat Pemohon dan Termohon berdomisili sekarang ;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: Nomor 7 tahun 1989 sebagiman yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 12 dari 14 hal Put No : 0231/Pdt.G/2015/PA.Pspk



MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kemuka persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Pemohon dan Termohon sekarang;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp 316.000.-(Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 Miladiyah bertepatan dengan 23 Muharam 1437 Hijriyah oleh kami Drs.Abd.Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Dra.Rabiah Nasution,SH. dan Drs.H.Ahmad Rasidi,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh M.Yasir Nasution, MA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadir Termohon ;

Ketua Majelis,

dto

Drs.Abd.Halim Zailani

Hal 13 dari 14 hal Put No : 0231/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
dto

Dra. Rabiah Nasution,SH.

Hakim Anggota,
dto

Drs.H.Ahmad Rasidi,SH.,MH.

Panitera Pengganti,
Dto

M.Yasir Nasution, MA.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.-
2. Proses	Rp	50.000.-
3. Panggilan	Rp	225.000.-
4. Materai	Rp	6.000.-
5. <u>Redaksi</u>	Rp	<u>5.000.-</u>
Jumlah	Rp	316.000.-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).